

	<p style="text-align: center;"> LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id </p> <p style="text-align: center;">STANDAR HASIL PENELITIAN</p>	<p>No. Dok : S/SPMI/UHN/10</p> <p>Revisi : -</p> <p>Tanggal : Nopember 2019</p> <p>Halaman : 1 dari 4</p>
---	--	---

STANDAR HASIL PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan,SE,MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan,SH,MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan,SH,MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan,SE,MSi	Ketua LPM		Nopember 2019

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p style="text-align: center;">STANDAR HASIL PENELITIAN</p>	<p>No. Dok : S/SPMI/UHN/10</p> <p>Revisi : -</p> <p>Tanggal : Nopember 2019</p> <p>Halaman : 2 dari 4</p>
---	--	---

1. Visi dan Misi	<p>Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and technology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Rasional	<p>Penelitian adalah terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan output skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar. Penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan output berupa produk dan paten. Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik UHN beserta mahasiswanya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan. Penelitian mahasiswa harus relevan dengan capaian pembelajaran lulusan. Hasil penelitian mahasiswa wajib di publikasikan, dengan cara seminar dan paten.</p>
3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Dekan/Direktur Pascarajana 4. Ketua LPPM 5. Ketua LPM 6. Ketua Program Studi 7. Biro Layanan Teknologi Informasi 8. Dosen 9. Mahasiswa

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p style="text-align: center;">STANDAR HASIL PENELITIAN</p>	<p>No. Dok : S/SPMI/UHN/10</p> <p>Revisi : -</p> <p>Tanggal : Nopember 2019</p> <p>Halaman : 3 dari 4</p>
---	--	---

4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal terkait mutu hasil penelitian. 2. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti UHN harus menghasilkan penelitian dalam arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 2. Peneliti UHN wajib menyebarluaskan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dengan cara/dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi (JIB). b. Diseminarkan pada tingkat nasional atau internasional dengan luaran prosedding. c. Dipatenkan. d. Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan. e. Produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dan masyarakat. f. Buku ajar atau bahan ajar. 3. Wakil Dekan Bidang Akademik wajib memfasilitasi diseminasi hasil penelitian para peneliti fakultas minimal tiap tahun. 4. LPPM UHN harus memfasilitasi diseminasi hasil penelitian minimal tiap tahun di tingkat universitas. 5. LPPM UHN harus mendorong dan memfasilitasi para peneliti untuk memperoleh hak cipta, hak paten, merek dan yang sejenisnya dari hasil penelitian. 6. Dosen pembimbing skripsi/disertasi harus mengarahkan hasil penelitian mahasiswa pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
6. Strategi Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan standar hasil penelitian 2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi standar hasil penelitian. 3. Mendorong untuk melakukan publikasi penelitian pada jurnal bereputasi nasional maupun internasional 4. Mendorong dosen untuk memiliki konsep penelitian yang melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaannya 5. Meningkatkan pemahaman dosen tentang cara menulis artikel penelitian melalui pelatihan



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**
Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

STANDAR HASIL PENELITIAN

No. Dok : S/SPMI/UHN/10

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 4 dari 4